



Perhutani

PERJANJIAN

PEKERJAAN PENGADAAN CNG TERMASUK INVESTASI INSTALASI BOILER (KONVERSI MFO KE CNG) NM3 DI PPCI PEMALANG

ANTARA

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
DENGAN**

Nome-

Nomor : Telp : E-mail :

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Delapan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-03-2025)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Name : ANITA LINDA WILSON

1ahatan | www.penerjemah-terjemahan.com | 0812 9999 0000

Alamat : Jl. TB Simatupang No.22, RT.1/RW.8, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara atau disingkat dengan Perum Perhutani, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor pusat di Graha Perhutani, Jalan TB. Simatupang Nomor 22, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta – 12540, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Peraturan Direksi Perum Perhutani

disebut sebagai "PIHAK KESATU; untuk selanjutnya

Dan

II Nama : ...

Jabatan : ;

Alamat : Jakarta No. 40 Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<u>H</u>	<u>abg</u>

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas yang tunduk pada
seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan dan melakukan kegiatan
- c. Bahwa dalam menjalankan usahanya, **PIHAK KEDUA** memiliki perijinan yang diperlukan untuk memenuhi Niaga CNG, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perizinan Usaha ditandatangani atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral & Menteri Investasi dan Hilirisasi.
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** saat ini memerlukan gas alam dalam bentuk CNG untuk memenuhi kebutuhan operasional produksi;
- e. bahwa **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan menjadi pemenang dalam Proses Tender Umum Pengadaan CNG Termasuk Investasi Dan Instalasi Boiler (Konversi MFO ke CNG) Per

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
---------------------	--------------------

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pekerjaan Pengadaan CNG Termasuk Investasi Dan Instalasi Boiler (Konversi MFO ke CNG) Per Nm3 Di PPCI Pemalang antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dengan _____ untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Dasar Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian adalah sebagai berikut :
- a. Usulan Koversi Bahan Bakar CNG PPCI Pemalang Nomor: _____
 - b. Nota Dinas Kepala Divisi _____ Pemalang;
 - c. Nota Dinas Direktur Perum Kehutanan Negara Nomor: 2025, Perihal Permo _____
 - d. Nota Dinas Direktur Keuangan Perum Kehutanan Negara Nomor: _____
 - e. Surat Kepala Divisi Kehutanan Negara Nomor: _____ Kaya Nomor: _____ Anggaran Konversi Bahan Bakar MFO Menjadi CNG di PPCI Pemalang;
 - f. _____ termasuk Investasi Instalasi Boiler (Konversi MFO ke CNG) PPCI Pemalang;

- g. Nota Dinas perihal Pemberitahuan Mulai Proses Tender Umum Kedua Pengadaan
- h. Undangan Penjelasan (Aanwijzing) Pengadaan CNG termasuk Investasi Instalasi
- i. Dokumen Tender Umum Pengadaan CNG termasuk Investasi Instalasi Boller
- j. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Dokumen Pengadaan Tender Umum
- k. Undangan Pemasukan, Pembukaan, Penilaian Dokumen Penawaran Tender Umum
- l. Berita Acara Pemasukan, Pembukaan, Penilaian Dokumen Penawaran Tender
- m. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan CNG termasuk Investasi
- n. Usul Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan Pengadaan CNG termasuk Nomor:
- o. Persetujuan/Penetapan Pemenang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan CNG

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA

- p. Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan CNG termasuk Investasi Instalasi
- q. Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan CNG termasuk Investasi Instalasi
- r. Sertifikat Kompetensi Dosen/Orang Bacaan/Orang Bacaan
- (2) Dasar pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya disebut "**Dokumen Pengadaan**", merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya serta merupakan Lampiran dari Perjanjian ini.

Pasal 2

DEFINISI

- (1) Kecuali secara tegas dinyatakan lain, setiap dan seluruh kata dan/atau istilah sebagaimana didefinisikan di dalam PERJANJIAN ini mempunyai pengertian sebagai berikut:
- "**ALAT UKUR**" adalah perangkat pengukur serta peralatan-peralatan atau metode pengukuran lainnya yang secara bersama-sama digunakan untuk menentukan jumlah CNG yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU di TITIK PENYERAHAN GAS.
 - "**BERITA ACARA COMMISSIONING**" adalah pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK bahwa telah dilaksanakan *Commissioning*.
 - "**BERITA ACARA GAS IN**" adalah pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK bahwa telah dilaksanakan pengaliran gas pertama kali dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang ditandai dengan pembacaan angka meteran gas pertama.
 - "**BERITA ACARA KOREKSI**" adalah pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK bahwa telah terjadi koreksi atas ketidak cocokan dalam perhitungan volume pemakaian GAS.
 - "**BRITISH THERMAL UNIT**" untuk selanjutnya disebut "**BTU**" adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 (satu) derajat Fahrenheit temperatur dari 1 (satu) pound air, pada temperatur 60 (enam puluh) derajat Fahrenheit, pada

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

- tekanan absolut 14,7 (empatbelas tujuh per sepuluh) pound per inchi kwadrat.
- f. "**BULAN**" adalah kurun waktu yang dimulai pada pukul 00.00 WIB hari pertama dari bulan kalender dan berakhir pada pukul 24.00 WIB hari terakhir dari bulan kalender yang sama.
 - g. "**COMMISSIONING**" adalah suatu kegiatan pengoperasian terhadap peralatan baru sebelum peralatan tersebut dioperasikan secara normal, dimana GAS dialirkan untuk pertama kalinya.
 - h. "**Compressed Natural Gas**" untuk selanjutnya disebut "**(CNG)**" adalah Gas Alam yang telah diserahkan atau akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA Kepada PIHAK KESATU di TITIK PENYERAHAN, dengan komposisi dan kualitas sesuai dengan spesifikasi GAS dari Pihak Sumber Gas.
 - i. "**COST AND FREIGHT**" untuk selanjutnya disebut "**(CNF)**" adalah mekanisme penyaluran CNG dimana segala risiko dan biaya yang timbul sampai dengan TITIK PENYERAHAN menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - j. "**FLENSA**" adalah elemen penghubung yang biasa digunakan untuk menyambung pipa atau komponen pipa menjadi satu atau untuk mengamankan peralatan ke suatu permukaan.
 - k. "**HARI**" adalah kurun waktu yang lamanya 24 (dua puluh empat) jam terus menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB hari yang sama.
 - l. "**HARI KERJA**" adalah hari pada saat ada kegiatan yang membutuhkan pasokan CNG.
 - m. "**JUMLAH PEMAKAIAN MINIMUM**" adalah akumulasi jumlah atau volume CNG paling sedikit yang digunakan dan dibayar oleh PIHAK KESATU.
 - n. "**JUMLAH PENYERAHAN MINIMUM**" adalah jumlah minimum GAS yang akan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
 - o. "**JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM**" adalah jumlah maksimum GAS yang akan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
 - p. "**M**" adalah 1.000 (seribu) apabila digunakan dalam hubungannya dengan satuan SCF atau BTU.
 - q. "**MM**" adalah 1.000.000 (satu juta) apabila digunakan dalam hubungannya dengan satuan SCF atau BTU.

- r. "**NM3**" adalah Normal Meter Kubik.
- s. "**MARINE FUEL OIL**" untuk selanjutnya disebut "**MFO**" adalah bahan bakar yang berasal dari residu minyak bumi dan digunakan untuk pembakaran pada sektor industri.
- t. "**PEMANAS MINYAK TERMAL**" atau "**THERMAL OIL HEATER**" untuk selanjutnya disebut "**TOH**" adalah sistem pemanas industri yang menggunakan minyak termal sebagai media perpindahan panas.
- u. "**STANDAR CUBIC FEET**" untuk selanjutnya disebut "**SCF**" atau kaki kubik standar adalah satuan yang mewakili jumlah gas yang terkandung dalam volume satu kaki kubik pada kondisi suhu dan tekanan referensi.
- v. "**TAHUN**" adalah kurun waktu yang dimulai pada pukul 00:00 WIB pada hari pertama penandatangan perjanjian sampai dengan Pukul 24.00 WIB tanggal satu hari sebelum tanggal yang sama di tahun berikutnya.
- w. "**TANGGAL DIMULAI**" adalah tanggal yang disepakati oleh PARA PIHAK pada saat GAS mulai dialirkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU setelah Berita Acara Commisioning ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- x. "**TITIK PENYERAHAN**" adalah tempat penyerahan CNG, dimana kepemilikan dan risiko atas CNG tersebut beralih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, yaitu pada flensa setelah kerangan terakhir PRS dan ALAT UKUR ke fasilitas pipa penyalur CNG milik PIHAK KESATU.
- y. "**PRESSURE REDUCING SYSTEM**" untuk selanjutnya disebut "**PRS**" adalah suatu alat yang digunakan untuk menurunkan gas bertekanan tinggi menjadi gas bertekanan rendah atau sesuai kebutuhan mesin produksi.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam Perjanjian ini:

- a. Judul Perjanjian, pasal atau ayat semata-mata hanya untuk kemudahan saja dan tidak dapat dianggap mempunyai arti dalam menafsirkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- b. Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
---------------------	--------------------

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam memastikan Pekerjaan Konversi Bahan Bakar MFO ke CNG beserta dengan instalasi penunjangnya sesuai dengan hak dan kewajiban serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terselenggaranya Pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Pasal 4
OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek Perjanjian ini adalah Konversi Bahan Bakar MFO menjadi CNG beserta dengan instalasi penunjangnya.
- (2) Lokasi pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bertempat di Jalan D.I. Panjaitan, Saradan, Pemalang, Jawa Tengah, 52319 ("**PPCI Pemalang**").

Pasal 5
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup pekerjaan EPCC (*Engineering, Procurement, Construction & Commissioning*) untuk konversi bahan bakar MFO menjadi CNG, termasuk dengan instalasi penunjang konversi tersebut ("Pekerjaan") di PPCI Pemalang.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Instalasi yang meliputi:
 1. Pengadaan, pemasangan dan pengujian Instalasi PRS dan *Metering System* Alat Ukur, dengan Rincian Alat Dan Instrumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini;
 2. Pengadaan, pemasangan dan pengujian 2 (dua) *set Gas Train Boiler*;
 3. Pengadaan, pemasangan dan pengujian 1 (satu) *set burner Dual Fuel* TOH 3MW (termasuk instalasi Gas train);
 4. Pengadaan, pemasangan dan pengujian instalasi pipa, instrumentasi serta

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA

instalasi pendukung lainnya. Dengan kebutuhan Instalasi pipa CNG (dari PRS sampai ke 2 (dua) unit *burner* boiler dan 1 (satu) unit *burner* TOH 3 MW) dengan standar yang dipersyaratkan untuk CNG termasuk *valve*, *fitting* dan instrumen yang dibutuhkan.

- b. Pekerjaan *Commissioning*.
 - c. Penyediaan CNG
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus selesai dilaksanakan seluruhnya oleh PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal Perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 6

KETENTUAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Perjanjian ini dipersiapkan dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) *Commissioning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Perjanjian ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan peralatan berjalan dengan baik dari PRS hingga unit Boiler dan TOH yang dibuktikan dengan Berita Acara *Commissioning* yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk mengirimkan GAS dengan jumlah dan ketentuan yang disebutkan pada Lampiran A Perjanjian ini dan PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk menerima pengiriman Gas yang dimaksud.
- (4) Pemakaian GAS akan dihitung dengan ALAT UKUR berdasarkan pemakaian di lokasi PPCI Pemalang yang dilengkapi dengan *Electronic Volume Corrector* (EVC).
- (5) Jika ALAT UKUR tidak dilengkapi dengan EVC maka perhitungan gas dilakukan dengan memperhitungkan faktor koreksi Tekanan dan Temperatur pada kondisi standar dengan rumus perhitungan pada Lampiran B Perjanjian ini.
- (6) Jika terjadi kerusakan pada ALAT UKUR atau tidak terdapatnya ALAT UKUR, maka pemakaian GAS akan dihitung berdasarkan perhitungan kompensasi Tekanan dan Temperatur yang dilakukan di lokasi IPM secara manual, dengan menggunakan Tabel Tekanan dan Temperatur.
- (7) ALAT UKUR sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sebelum digunakan harus

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
---------------------	--------------------

terlebih dahulu ditera oleh Badan Metrologi dan ditera ulang setiap satu tahun sekali. Proses tera alat ukur menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

- (8) Penyediaan Operator PRS menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dengan Jam kerja Operator PRS mengikuti jam kerja pabrik PPCI Pemalang.
- (9) Pengujian Kualitas CNG menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, pengujian dilakukan setiap triwulan (3 bulan) dengan nilai minimal GHV (*Gross Heat Value*) sebesar 1.000 – 1.300 BTU/SCF dengan melampirkan hasil pengujian dari pihak ketiga yang berkompeten.
- (10) Instalasi pipa CNG (dari PRS sampai ke 2 (dua) unit burner boiler dan 1 (satu) unit burner TOH 3 MW) dengan standar yang dipersyaratkan untuk CNG termasuk valve, fitting dan instrument pendukung menjadi milik PIHAK KEDUA apabila volume 968.320 Nm³ telah terpenuhi atau selama 2 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 7 **KONTAINER/STORAGE CNG**

- (1) Mengacu kepada kebutuhan dan keadaan lokasi PPCI Pemalang, PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan Tabung CNG atau storage CNG dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU
- (2) Sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU, Tabung CNG akan beroperasi dengan tekanan 200-250 (dua ratus sampai dengan dua ratus lima puluh) Bar pada kondisi penuh.
- (3) Kontainer CNG beserta Tabung dan seluruh komponen penyertanya diantaranya tapi tidak terbatas pada Tabung, Rangka Kontainer, Instrumentasi dan sistem pipa di dalam Kontainer, Valve, Trailer serta instrumentasi lainnya adalah milik PIHAK KEDUA.

Pasal 8 **PENGIRIMAN DAN PENGAMBILAN**

- (1) Pengiriman pertama akan dilaksanakan **1 (satu) Bulan** atau sesuai dengan jadwal yang disepakati setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK setuju, Gas diserahkan pada TITIK PENYERAHAN yaitu di PPCI Pemalang dengan JUMLAH PEMAKAIAN ! untuk 2 (dua) tahun, dengan estimasi volume kebutuhan CNG setiap bulan akan diinformasikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 25 (dua

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
---------------------	--------------------

- puluh lima) untuk kebutuhan bulan berikutnya.
- (3) Setelah mempertimbangkan dengan seksama kebutuhan PIHAK KESATU, kondisi jalan/lalu-lintas dan kemampuan Stasiun Kompresi, PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan pengiriman yang dapat menjamin pasokan gas sesuai dengan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan pengiriman CNG dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal informasi diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU.
 - (4) PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi Jadwal Pengiriman sesuai dengan Lampiran A Perjanjian ini sehingga tidak diperlukan lagi konfirmasi ulang pada setiap pengiriman.
 - (5) Apabila salah satu PIHAK karena suatu alasan hendak mengubah jadwal atau menambah/mengurangi pengiriman tersebut, maka PIHAK yang merubah wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis maupun melalui *email*/selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum perubahan tersebut terhitung dari waktu yang tercatat dalam kode konfirmasi 'call center' PIHAK KEDUA.
 - (6) Perubahan jadwal dan/atau jumlah Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas tidak mengubah dan/atau melepaskan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain PERJANJIAN ini.
 - (7) PIHAK KEDUA akan mengeluarkan Surat Jalan/Delivery Note untuk setiap pemakaian gas bulanan dan PIHAK KESATU akan menandatangannya sebagai bukti pemakaian gas bulanan yang sah.

Pasal 9

PERHITUNGAN PEMAKAIAN CNG

- (1) Perhitungan atas kewajiban pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA terhadap pemakaian CNG adalah sebesar Volume CNG yang terpakai oleh PIHAK KESATU, yang dikalikan dengan Harga CNG sebagaimana tercantum pada Lampiran A Perjanjian ini.
- (2) Dasar perhitungan pemakaian CNG per bulan adalah berdasarkan angka yang tercatat pada ALAT UKUR (Metering) Gas dalam satuan M³ pada PRS.
- (3) Apabila penggunaan CNG dalam satu tahun oleh PIHAK KESATU sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak tercapai, maka PIHAK KEDUA akan menagihkan pasokan CNG sesuai volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila ada kendala

pasokan CNG dari PIHAK KEDUA yang telah diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU.

Pasal 10

JENIS KONTRAK

Jenis kontrak dalam Perjanjian ini adalah kontrak *Unit Price* menggunakan biaya beban produksi dan pengiriman (diketahui sebagai *cost plus delivery* atau *cost plus profit*).

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini terhitung sejak tanggal **18 Maret 2025** sampai dengan tanggal **17 Maret 2027** atau sampai dengan volume 968.320 Nm³ telah tercukupi.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini harus selesai seluruhnya dan dapat diterima dengan baik setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud akan dibuat secara tertulis dalam bentuk suatu addendum Perjanjian yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.

Pasal 12

HARGA

- (1) Harga CNG yang berlaku dalam Perjanjian ini ditentukan berdasarkan

Pajak yang berlaku. Harga tersebut sewaktu-waktu dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan adanya perubahan kurs USD ke IDR yang formula perhitungannya ditetapkan dalam Lampiran A Perjanjian ini dan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

- (2) Formula perhitungan penyesuaian Harga CNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya penyesuaian terhadap komponen harga Gas dan tidak mencakup komponen biaya instalasi.
- (3) Apabila volum....., maka akan dilakukan perhitungan ulang harga CNG dengan mengeluarkan komponen biaya instalasi.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan di luar jam kerja atau di luar permintaan/instruksi PIHAK KESATU, maka biaya lembur dan biaya-biaya lainnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Ketentuan pengenaan pajak atas jual beli CNG mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di pemerintah Republik Indonesia.
- (6) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Brang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Di Luar Daerah Pabean Pada Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, "bahwa *compressed natural gas (CNG)* merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai".

Pasal 13
HASIL PEKERJAAN

- (1) Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana berikut :
 - a. Boiler dapat beroperasi dengan optimum, baik dalam menjaga tekanan operasi maupun dalam proses pembuatan *steam*.
 - b. TOH 3 MW dapat beroperasi optimum dan dapat mencapai suhu minimal yang dibutuhkan.
 - c. Pekerjaan pemasangan instalasi sesuai dengan waktu pelaksanaan yang disepakat
 - d. Pekerjaan pasokan CNG tidak terjadi keterlambatan dan sesuai dengan spesifikasi.
- (2) Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
_____	_____

Pasal 14

PERUBAHAN DAN / ATAU KETERLAMBATAN SERTA DENDA

- (1) Dalam Hal Perubahan dan/atau keterlambatan disebabkan oleh Pihak Sumber Gas, maka segala akibatnya sesuai dengan Perjanjian Jual Beli GAS antara PIHAK KESATU dengan Pihak Sumber Gas, berlaku secara "*back to back*" kepada PIHAK KEDUA serta dianggap sebagai keadaan kahar, sehingga PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban *take or pay* sesuai Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari kewajiban pengiriman CNG sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) Keterlambatan pengiriman CNG oleh PIHAK KEDUA yang bukan disebabkan oleh Pihak Sumber Gas dan semata-mata atas kelalaian PIHAK KEDUA, yang menimbulkan kerugian bagi PIHAK KESATU karena terhambatnya operasional pabrik mengakibatkan PIHAK KEDUA harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut kepada PIHAK KESATU. Keterlambatan pengiriman untuk periode 3 (tiga) bulan berturut-turut memberi hak kepada PIHAK KESATU untuk memutus Perjanjian ini secara sepihak, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila akumulasi per tahun jumlah GAS terpakai dibawah batas JUMLAH PEMAKAIAN MINIMUM per tahun, maka total perhitungan pembayaran pemakaian GAS adalah sebesar JUMLAH PEMAKAIAN MINIMUM per tahun seperti yang dimaksud dalam Lampiran A Perjanjian ini (ketentuan *Take or Pay*).
- (4) PARA PIHAK sepakat menetapkan Masa Transisi berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) BULAN sejak BERITA ACARA GAS IN ditandatangani.
- (5) Selama Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemakaian Gas oleh PIHAK KESATU tidak diterapkan ketentuan *Take or Pay*. Setelah Masa Transisi berakhir, ketentuan *Take or Pay* diberlakukan.

Pasal 15

KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA

- (1) PIHAK KEDUA akan melakukan seluruh operasional sistem CNG mulai dari Stasiun Kompresi sampai titik interkoneksi dengan jaringan instalasi pipa GAS.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
---------------------	--------------------

- (2) PIHAK KESATU tidak diperkenankan membuka, mengatur atau merubah pengaturan (*setting*) dari sistem dan STORAGE CNG yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA kecuali untuk keadaan darurat
- (3) PIHAK KESATU wajib menyediakan ruangan untuk PRS dan Operator, jaringan listrik dan air sampai di ruangan PRS.
- (4) PIHAK KESATU wajib menjaga dan menyediakan tempat bagi STORAGE CNG yang memadai dan aman dari risiko kecelakaan akibat aktivitas kerja PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA menyediakan Alat Pengaman Diri (APD) untuk operator PRS.
- (6) PIHAK KEDUA memberikan pelatihan dan melakukan sosialisasi SOP apabila ada kondisi darurat yang terkait pemakaian CNG.
- (7) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja-pekerjanya terkait dengan Pekerjaan dan berkewajiban untuk mematuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di lingkungan PIHAK KESATU.
- (8) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab untuk setiap kerusakan atau kompensasi yang dapat dibayarkan berdasarkan aturan berkaitan dengan atau akibat dari setiap kejadian, kegagalan alat atau kecelakaan diri pekerja atau personil lain yang dipekerjakan PIHAK KEDUA, kecuali kejadian, kegagalan alat atau kecelakaan diri yang disebabkan oleh tindakan atau kesalahan PIHAK KESATU.
- (9) PIHAK KEDUA harus membebaskan dan mengganti kerugian PIHAK KESATU terhadap semua kerusakan dan memberikan kompensasi terhadap semua tuntutan, proses, biaya, ongkos-ongkos dan biaya apapun berhubungan dan berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini.

Pasal 16 **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran atas jumlah pemakaian CNG dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui Bendahara Umum Perum Perhutani kepada PIHAK KEDUA, dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan permohonan pembayaran atau tagihan (*invoice*) setiap bulan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK atau sesuai dengan pengiriman yang dilengkapi dengan kuitansi beserta lampiran yang ditentukan oleh PARA PIHAK, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
---------------------	--------------------

--	--

- (2) Pembayaran dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan tagihan (*invoice*) setiap bulan atau sesuai dengan pekerjaan yang dilengkapi dengan lampiran yang ditentukan dan dinyatakan lengkap persyaratan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA. Nomor rekening tersebut akan diinformasikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA di dalam surat tagihan (*invoice*) yang diserahkan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), dapat dilakukan melalui SCF (Pembiayaan Rantai Pasok atau *Supply Chain Financing*) secara bertahap sesuai dengan ketentuan Kantor Pusat Perum Perhutani yang akan dibayarkan langsung oleh Perum Perhutani.
- (5) Pembayaran dilakukan kurang lebih 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan pembayaran dinyatakan lengkap oleh Perum Perhutani.
- (6) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dipungut oleh PIHAK KESATU pada setiap periode yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK atau sesuai dengan pengiriman.

Pasal 17

JAMINAN DAN PERAWATAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin keamanan penggunaan sistem CNG dari kebocoran, kegagalan fungsi dan melakukan pengamanan sesuai standar ISO 11119.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas perawatan PRS, Perawatan Storage CNG, dan penggantian suku cadang akibat pemakaian normal.
- (3) Menjamin PIHAK KEDUA bahwa bertanggung jawab penuh atas keamanan Storage CNG selama berada dalam wilayah kerja PIHAK KESATU .

Pasal 18
GANTI RUGI

- (1) PIHAK KESATU berhak memperoleh ganti rugi apabila:
 - a. PIHAK KEDUA lalai baik secara langsung dan/atau tidak langsung dalam mengoperasikan seluruh komponen CNG yang mengakibatkan Gas tidak dapat digunakan dan/atau mengganggu operasional produksi PIHAK KESATU.
 - b. Segala macam tindak kecurangan yang dilakukan oleh "oknum" karyawan PIHAK KEDUA berkaitan dengan perhitungan dan/atau pengoperasian CNG yang merugikan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh ganti rugi apabila:
 - a. PIHAK KESATU membatalkan Perjanjian ini secara sepihak atau di luar ketentuan Perjanjian ini.
 - b. Terjadi kehilangan atau kerusakan pada komponen, peralatan, *Storage* atau kontainer CNG di wilayah PIHAK KESATU akibat kelalaian PIHAK KESATU baik langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Bentuk ganti rugi dalam Pasal ini minimal sebesar kerugian materil yang dialami oleh salah satu PIHAK berdasarkan perhitungan yang wajar.

Pasal 19
PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
- (2) Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pekerjaan sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai TKDN	Keterangan
1	Jasa	80 %	
2	Total	80 %	

- (3) Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ditemukan ketidaksesuaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan dokumen,

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA

maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Sebelum penandatanganan Perjanjian, PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk uang tunai atau surat jaminan pelaksanaan dari Bank Pemerintah/Bank BUMN/Bank BUMD tingkat Provinsi (Bank Garansi) sebesar 5% (lima persen) dari Nilai JUMLAH PEMAKAIAN MINIMUM selama Jangka Waktu Perjanjian dikali jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah Pekerjaan dinyatakan selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dan PIHAK KEDUA mengajukan surat pengembalian Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Jaminan Pelaksanaan akan menjadi milik PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU berhak secara hukum untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, apabila terjadi pembatalan/ pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KESATU yang disebabkan karena kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan dan/atau hal-hal sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 21

KERAHASIAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga kerahasiaan semua data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ("**Informasi Rahasia**") yang diperoleh dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila Informasi Rahasia yang diperoleh tersebut merupakan informasi yang telah menjadi milik umum (*public domain*) dan/atau apabila pengungkapan atau penyingkapan Informasi Rahasia tersebut harus dilakukan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

berdasarkan perintah yang sah dari pejabat atau badan peradilan untuk keperluan pembuktian dalam suatu perkara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PIHAK KEDUA dan / atau karyawan maupun pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tidak akan melakukan penggandaan dan / atau menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada Pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.
- (3) Ketentuan informasi rahasia dalam Pasal ini, tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK setalah Perjanjian ini diputus/diakhiri oleh sebab apapun.

Pasal 22

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja-pekerjanya terkait dengan Pekerjaan dan berkewajiban untuk mematuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab untuk setiap kerusakan atau kompensasi yang dapat dibayarkan berdasarkan aturan berkaitan dengan atau akibat dari setiap kejadian atau kecelakaan diri pekerja atau personil lain yang dipekerjakan PIHAK KEDUA, kecuali kejadian atau kecelakaan diri yang disebabkan oleh tindakan atau kesalahan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA harus membebaskan dan mengganti kerugian PIHAK KESATU terhadap semua kerusakan dan memberikan kompensasi terhadap semua tuntutan, proses, biaya, ongkos-ongkos dan biaya apapun berhubungan dan berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 23

PENGAKHIRAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk membatalkan/memutuskan Perjanjian ini secara sepihak apabila :
 - a. PIHAK KEDUA menyerahkan/mengalihkan/memborongkan Pekerjaan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada Pihak Lain;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK KESATU tidak mampu melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diisyaratkan dalam Perjanjian ini;
 - c. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan telah diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki atau memenuhi kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, namun PIHAK KEDUA tidak memenuhi atau memperbaikinya;
 - d. PIHAK KEDUA terlambat melakukan pengiriman CNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
 - e. PIHAK KEDUA mengalami pailit atau tidak dapat menjalankan penyediaan atau menghentikan usahanya atau perusahaan dibubarkan.
 - f. PIHAK KESATU dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila ada intruksi dari Kantor Pusat PIHAK KESATU terkait pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan yang berlaku.
- (2) Pembatalan/pemutusan Perjanjian oleh sebab apapun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan PIHAK KESATU tetap mewajibkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, begitupun PIHAK KESATU tetap diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal pembatalan/pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU akan melakukan pemberitahuan pembatalan/pemutusan Perjanjian kepada PIHAK KEDUA dengan disertai alasannya dan PARA PIHAK dapat melakukan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal pembatalan/pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 24

SANKSI

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan/pemutusan Perjanjian secara sepihak karena alasan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:

- a. Pencairan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - b. Pekerjaan akan dihentikan dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan hasil Pekerjaan kepada PIHAK KESATU untuk dilakukan pemeriksaan dan diperhitungkan bobot prestasi Pekerjaan yang dapat diterima.
 - c. PIHAK KEDUA dimasukan dalam daftar hitam dan tidak diperkenankan mengikuti pekerjaan di lingkup perusahaan PIHAK KESATU selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Akibat pembatalan/pemutusan Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU berhak menyerahkan Pekerjaan ini kepada Pihak Lain.
 - (3) Apabila pembatalan/pemutusan Perjanjian ini disebabkan karena keterlambatan penyerahan Pekerjaan yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK KESATU, maka PARA PIHAK akan mengadakan perundingan terkait dengan kerugian yang dialami oleh PIHAK KESATU yang hasilnya wajib dibuatkan Berita Acara.

Pasal 25

PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK menyatakan setuju/sepakat untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (3) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah dan pengadilan berlangsung, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pasal 26

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah terjadinya hal-hal diluar kemampuan/kekuasaan salah satu PIHAK untuk mengatasinya dan bukan disebabkan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

karena kesalahan salah satu PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian tidak terlaksana. Yang termasuk Keadaan Kahar adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada : (i) kerusakan atau tidak berfungsinya peralatan/fasilitas milik Pihak Sumber Gas (PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk. PT Pertamina, atau Sumber Gas lainnya), turunnya tekanan, laju alir dan kualitas pasokan/sumber GAS tersebut, atau hal-hal yang diakibatkan oleh gangguan yang terjadi pada PIHAK Sumber Gas termasuk peralatan Sumber Gas, serta kerusakan atau tidak berfungsinya peralatan yang digunakan langsung untuk pemakaian GAS (ii) kerusuhan, huru hara, pemberontakan, pemogokan, perperangan, embargo, blokade (iii) petir, topan, badai, banjir, kebakaran, gempa bumi, bencana alam, perselisihan perburuan, pemogokan, (iv) adanya tindakan pemerintah, penerapan undang-undang atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah secara tidak terduga terkait dengan GAS Bumi.

- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini apabila kegagalan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Kewajiban yang tidak dibebaskan bagi PARA PIHAK dengan adanya Keadaan Kahar adalah kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo termasuk denda keterlambatan (jika ada) yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Keadaan Kahar dianggap sah apabila :
 - a. PIHAK yang terkena segera memberitahukan secara lisan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak mulai berlangsungnya keadaan tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak mulai berlangsungnya Keadaan Kahar tersebut.
 - b. Bagi PIHAK yang terkena, setelah pemberitahuan secara lisan tersebut, harus langsung mengadakan penelitian terhadap Keadaan Kahar dan menyatakan dalam berita acara yang ditandatangani PARA PIHAK dan setelah Keadaan Kahar tersebut dapat diatasi, maka dibuat Berita Acara Akhir dengan mencantumkan lamanya Keadaan Kahar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- c. Bagi PIHAK KEDUA, setelah Keadaan Kahar dapat teratasi, PIHAK KEDUA akan menyampaikan surat pemberitahuan berakhirnya Keadaan Kahar kepada PIHAK KESATU.
- (5) Apabila terjadinya Keadaan Kahar dapat menyebabkan terganggunya operasi penyaluran GAS dan/atau berkurangnya jumlah pasokan GAS, maka PIHAK KEDUA dapat memberlakukan kuota penyaluran GAS yang baru kepada PIHAK KESATU selama Keadaan Kahar, maka pemakaian Minimum dan Pemakaian Maksimum GAS sebagaimana termaksud dalam Perjanjian akan mengikuti kuota yang telah ditetapkan tersebut.

Pasal 27

ITIKAD BAIK DAN ETIKA BISNIS

- (1) Masing-masing PIHAK menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak-jelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh salah satu PIHAK untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi PIHAK lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menjamin bahwa PARA PIHAK dan/atau personil PARA PIHAK tidak akan memberikan dan/atau meminta sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta peraturan perundang-undangan perubahannya dan pelaksanaannya.
- (3) PARA PIHAK tunduk dan patuh pada seluruh Peraturan Perundang-Undangan Anti Korupsi dan Anti Penyuapan, Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK dapat membuktikan adanya tindakan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut berhak membatalkan/ memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 28
PENGAKUAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK adalah badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum Negara Indonesia dan telah memperoleh setiap dan semua perizinan, persetujuan maupun telah melakukan setiap dan semua pendaftaran yang diperlukan atau dipersyaratkan dari instansi yang berwenang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan PARA PIHAK menjamin untuk selalu menjaga keberlakuan hal-hal tersebut.
- (2) Setiap dan semua kewajiban yang wajib dipenuhi oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini adalah sah dan mengikat PARA PIHAK dan para penggantinya serta dapat dilaksanakan dan dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan dari Perjanjian ini telah memperoleh setiap dan semua kewenangan/persetujuan korporasi yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar PARA PIHAK ataupun peraturan/ hukum yang berlaku terhadap/ mengatur PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK memiliki wewenang dan kuasa penuh serta telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian ini serta untuk melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan serta seluruh transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku, dan mengikat PARA PIHAK tersebut serta dapat dilaksanakan terhadap PARA PIHAK tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (6) PIHAK KEDUA mengakui bahwa CNG yang telah dikirimkan dan diterima di pabrik PIHAK KESATU adalah milik PIHAK KESATU untuk digunakan sesuai ketentuan internal PIHAK KESATU.

Pasal 29
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik (email) ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

a. **PIHAK KESATU.**

Up. : _____

Alamat : Jalan Semarang – Purwodadi Km 15, Mranggen, Demak;

Telp. : _____

E-mail : _____

b. **PIHAK KEDUA.**

Up. : _____

Alamat : Jl. Jakarta No. 110, Kel. Batuanyigaji, Caringin, Jawa Barat;

Telp. : _____

E-mail : _____

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan terhadap alamat surat menyurat wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan (*addendum*) atas Perjanjian ini.

Pasal 30

KETENTUAN TAMBAHAN

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati PARA PIHAK atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur/dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 31

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

"Halaman Berikutnya Merupakan Lembar Penandatanganan"

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari PARA PIHAK, di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

10. **What is the primary purpose of the study?** *Identify the primary purpose of the study. If the study has multiple purposes, identify the primary purpose.*

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA